



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

**PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

**NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009**



PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR 20 TAHUN 2009
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL
DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN
DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 telah ditetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 31 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495); sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);

- Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang, Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
 8. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
 9. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah enam kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2005;
 10. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah empat kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2008;
 11. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 24 Tahun 2009 tentang Perpanjangan Batas Usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang.
2. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Pelayanan spesialisik adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya, dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialisik pada khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan/teknologi kedokteran.

4. Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi pendidikan.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Pendidik Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
7. Tim penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat adalah Menteri, Jaksa Agung, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Kepresidenan, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara, Kepala Pelaksana Harian Badan Narkotika Nasional serta Pimpinan Kesekretariatan Lembaga lain yang dipimpin oleh pejabat struktural eselon I dan bukan merupakan bagian dari Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi adalah Gubernur.
10. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota adalah Bupati/Walikota.
11. Pemberhentian adalah pemberhentian dari Jabatan Dokter Pendidik Klinis bukan pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

BAB II
USUL PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 2

- (1) Setiap Dokter Pendidik Klinis wajib menyiapkan bahan penilaian angka kredit dan disampaikan kepada pimpinan unit kerja melalui atasan langsung.
- (2) Pimpinan unit kerja menyampaikan bahan penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis kepada pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit.
- (3) Pejabat yang berwenang mengusulkan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis menyampaikan usul penetapan angka kredit kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (4) Daftar usul penetapan angka kredit untuk Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran I-A sampai dengan Lampiran I-D Peraturan Bersama ini.
- (5) Setiap usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilampiri dengan:
 - a. surat pernyataan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran II Peraturan Bersama ini;
 - b. surat pernyataan melakukan kegiatan pelayanan spesialisik dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran III Peraturan Bersama ini;
 - c. surat pernyataan melakukan pengabdian masyarakat dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IV Peraturan Bersama ini;
 - d. surat pernyataan melakukan pelayanan pendidikan dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran V Peraturan Bersama ini;
 - e. surat pernyataan melakukan penelitian dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VI Peraturan Bersama ini; dan

- f. surat pernyataan melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VII Peraturan Bersama ini.
- (6) Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus disertai dengan bukti fisik.

Pasal 3

- (1) Setiap usulan penetapan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis harus dinilai secara obyektif oleh Tim Penilai berdasarkan rincian kegiatan dan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit untuk ditetapkan angka kreditnya.

Pasal 4

- (1) Penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran VIII Peraturan Bersama ini.
- (2) Asli Penetapan Angka kredit (PAK) disampaikan kepada Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) atau Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan dan tembusannya disampaikan kepada:
- a. Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
 - b. Sekretaris Tim Penilai Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
 - c. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
 - d. Pejabat pengusul angka kredit; dan
 - e. Pejabat lain yang dipandang perlu.

Pasal 5

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Pendidik Klinis wajib mencatat dan menginventarisir semua kegiatan yang dilakukan.
- (2) Hasil inventarisasi kegiatan dalam bentuk daftar usul penetapan angka kredit wajib diusulkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
- (4) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap Dokter Pendidik Klinis dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. untuk kenaikan pangkat periode April, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Januari; dan
 - b. untuk kenaikan pangkat periode Oktober, angka kredit ditetapkan paling lambat pada bulan Juli.

Pasal 6

Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.

- e. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.

Pasal 7

- (1) Dalam rangka tertib administrasi dan pengendalian, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus membuat spesimen tanda tangan dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (2) Apabila terdapat pergantian pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, spesimen tanda tangan pejabat yang menggantikan tetap harus dibuat dan disampaikan kepada Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 8

Apabila pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhalangan sehingga tidak dapat menetapkan angka kredit sampai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) penetapan angka kredit dapat ditetapkan oleh pejabat lain satu tingkat dibawahnya, yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan setelah mendapatkan delegasi atau kuasa dari pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit atau atasan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

BAB III
TIM PENILAI

Pasal 9

- (1) Syarat menjadi Anggota Tim Penilai adalah:
 - a. menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis yang dinilai;
 - b. memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis; dan
 - c. dapat aktif melakukan penilaian.
- (2) Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (4) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang berhalangan tetap, maka Ketua Tim Penilai mengusulkan pengganti antarwaktu untuk meneruskan sisa masa tugas, kepada pejabat yang berwenang menetapkan Tim Penilai.
- (5) Dalam hal terdapat Tim Penilai yang turut dinilai, Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.
- (6) Susunan anggota Tim Penilai paling sedikit 7 (tujuh) orang terdiri dari unsur teknis yang membidangi pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. seorang ketua merangkap anggota;
 - b. seorang wakil ketua merangkap anggota;
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. paling kurang 4 (empat) orang anggota.

- (7) Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (8) Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dapat dipenuhi, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi dalam penilaian prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan.
- (9) Tata kerja Tim Penilai dan tata cara penilaian angka kredit ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 10

- (1) Tugas Tim Penilai Direktorat Jenderal adalah:
 - a. membantu Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dan pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.
- (2) Tugas Tim Penilai Unit Kerja adalah:
 - a. membantu Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan; dan
 - b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a

(3) Tugas Tim Penilai Provinsi, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(4) Tugas Tim Penilai Kabupaten/Kota, adalah:

- a. membantu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/ Kota; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

(5) Tugas Tim Penilai Instansi adalah:

- a. membantu Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) dalam menetapkan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing; dan
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan Departemen di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) yang berhubungan dengan penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud huruf a.

- (6) Dalam hal Tim Penilai Unit Kerja belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (7) Dalam hal Tim Penilai Provinsi belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kabupaten/Kota belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota terdekat atau Tim Penilai Provinsi yang bersangkutan atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (9) Dalam hal Tim Penilai Instansi di luar Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) belum terbentuk, penilaian angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.

Pasal 11

- (1) Untuk membantu Tim Penilai dalam melaksanakan tugasnya, dibentuk Sekretariat Tim Penilai yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang secara fungsional bertanggung jawab di bidang kepegawaian.
- (2) Sekretariat Tim Penilai dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 12

- (1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit dapat membentuk Tim Penilai Teknis yang anggotanya terdiri dari para ahli, baik yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil atau bukan Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai kemampuan teknis yang diperlukan.
- (2) Tugas Tim Teknis adalah memberikan saran dan pendapat kepada Ketua Tim Penilai dalam hal memberikan penilaian atas kegiatan yang bersifat khusus atau kegiatan yang memerlukan keahlian tertentu.
- (3) Tim Teknis menerima tugas dan bertanggung jawab kepada Ketua Tim Penilai.

BAB IV
KENAIKAN JABATAN/PANGKAT

Pasal 13

Penetapan angka kredit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan dan/atau kenaikan pangkat Dokter Pendidik Klinis, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penetapan kenaikan jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dipertimbangkan apabila:
- a. paling kurang telah 1 (satu) tahun dalam jabatan terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Kenaikan jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya menjadi Dokter Pendidik Klinis Utama ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.

Pasal 15

- (1) Kenaikan pangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dapat dipertimbangkan apabila:
- a. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir;
 - b. memenuhi angka kredit kumulatif yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

- (2) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b untuk menjadi pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e ditetapkan oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan teknis Kepala BKN.
- (3) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Pusat yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala BKN.
- (4) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Provinsi yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Provinsi yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (5) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b untuk menjadi pangkat Penata, golongan ruang III/c sampai dengan pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.
- (6) Kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten/Kota yang menduduki jabatan Dokter Pendidik Klinis Muda, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d untuk menjadi Dokter Pendidik Klinis Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a sampai dengan pangkat Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b ditetapkan oleh Gubernur yang bersangkutan setelah mendapat persetujuan teknis Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Kenaikan pangkat bagi Dokter Pendidik Klinis dalam jenjang jabatan yang lebih tinggi dapat dipertimbangkan apabila kenaikan jabatannya telah ditetapkan terlebih dahulu oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.

Pasal 17

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang mencapai angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya wajib mengumpulkan paling rendah 20 % (dua puluh persen) angka kredit dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
- (2) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang 25 (dua puluh lima) angka kredit dari kegiatan tugas pokok.

BAB V
PENGANGKATAN, PEMBEBASAN SEMENTARA, DAN PEMBERHENTIAN
DALAM DAN DARI JABATAN
Bagian Pertama
Pengangkatan Dalam Jabatan

Pasal 18

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi syarat sebagai berikut:
- a. berijazah paling rendah Dokter Spesialis;
 - b. rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - c. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - d. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pengangkatan pertama kali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Surat Keputusan pengangkatan pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran IX Peraturan Bersama ini.

Pasal 19

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam Jabatan Dokter Pendidik Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008;
 - b. usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan

- c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling kurang bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, bagi Dokter Spesialis yang menduduki jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjalankan tugas di Rumah Sakit Pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
 - (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimilikinya, sedangkan jenjang jabatannya ditetapkan sesuai dengan jumlah angka kredit yang diperoleh setelah melalui penilaian dan penetapan angka kredit dari pejabat yang berwenang yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.
 - (4) Surat keputusan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis di buat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran X Peraturan Bersama ini.

Pasal 20

Selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 19 ayat (1) pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Bagian Kedua

Pembebasan Sementara

Pasal 21

- (1) Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan jabatan setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang jabatannya lebih rendah dari jabatan yang setara dengan pangkat yang dimiliki.

- (2) Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang akan mendapatkan kenaikan pangkat pertama sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (3) Dokter Pendidik Klinis Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d dibebaskan sementara dari jabatannya apabila telah 5 (lima) tahun dalam pangkat terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit kumulatif untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi bagi Dokter Pendidik Klinis yang pernah mendapatkan kenaikan pangkat sejak diangkat dalam jabatan terakhir.
- (4) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak diangkat dalam jabatan/pangkatnya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling kurang 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (5) Pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) didahului dengan peringatan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.
- (6) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum batas waktu pembebasan sementara diberlakukan.
- (7) Peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XI Peraturan Bersama ini.
- (8) Selain pembebasan sementara bagi Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Dokter Pendidik Klinis juga dibebaskan sementara dari jabatannya apabila:
 - a. dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berupa penurunan pangkat;
 - b. diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;
 - d. menjalani cuti di luar tanggungan negara kecuali untk persalinan ke empat dan seterusnya; atau
 - e. tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.
- (9) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) huruf a tetap melaksanakan tugas pokok dan dapat dinilai serta ditetapkan angka kreditnya.
- (10) Surat keputusan pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XII Peraturan Bersama ini.

Bagian Ketiga
Pengangkatan Kembali
Pasal 22

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah memenuhi angka kredit kekurangannya.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa penurunan pangkat, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila masa berlakunya hukuman disiplin tersebut telah berakhir.
- (3) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi hukuman percobaan.
- (4) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena ditugaskan di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah selesai melaksanakan tugas di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan usia paling tinggi 1 (satu) tahun

sebelum mencapai batas usia pensiun dari jabatan terakhir yang didudukinya.

- (5) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena cuti di luar tanggungan negara kecuali untuk persalinan ke empat dan seterusnya dan telah diangkat kembali pada instansi semula, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis.
- (6) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara karena tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan, dapat diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis apabila telah selesai menjalani tugas belajar.
- (7) Surat Keputusan pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIII Peraturan Bersama ini.

Pasal 23

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, jabatannya ditetapkan berdasarkan angka kredit terakhir yang dimiliki dan dapat ditambah angka kredit yang diperoleh selama tidak menduduki jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.

Bagian Keempat

Pemberhentian dari Jabatan

Pasal 24

- (1) Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya karena:
 - a. dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan; atau
 - b. dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali jenis hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.
- (2) Surat Keputusan pemberhentian dari jabatan Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XIV Peraturan Bersama ini.

BAB VI
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN
DAN ANGKA KREDIT

Pasal 25

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 telah dan masih melaksanakan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter pada Rumah Sakit Pendidikan berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis melalui penyesuaian/inpassing dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - b. pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP-3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dokter Spesialis yang diangkat dalam jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan yang bertugas di rumah sakit pendidikan.
- (3) Jenjang jabatan dan jumlah angka kredit penyesuaian/ inpassing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Dokter.
- (4) Surat keputusan penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis, ditetapkan oleh pejabat yang berwenang mengangkat Dokter Pendidik Klinis dibuat menurut contoh formulir sebagaimana tersebut pada Lampiran XV Peraturan Bersama ini.
- (5) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperhitungkan formasi Dokter Pendidik Klinis yang tersedia.

Pasal 26

- (1) Penyesuaian/inpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat ditetapkan mulai tanggal 1 Januari 2010 dan harus selesai ditetapkan paling akhir tanggal 31 September 2010 dengan ketentuan berlakunya surat keputusan penyesuaian/inpassing terhitung mulai tanggal 1 (satu) bulan berikutnya dari tanggal penetapan.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang dalam masa penyesuaian/inpassing telah dapat dipertimbangkan kenaikan pangkatnya, maka sebelum disesuaikan dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis, terlebih dahulu ditetapkan kenaikan pangkatnya agar dalam penyesuaian/inpassing jabatan dan angka kredit telah digunakan pangkat terakhir.
- (3) Terhitung mulai periode kenaikan pangkat 1 Oktober 2010, kenaikan pangkat Dokter Pendidik Klinis harus sudah berdasarkan angka kredit dan persyaratan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 27

Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis tidak dapat menduduki jabatan rangkap, baik jabatan fungsional lain maupun jabatan struktural.

Pasal 28

- (1) Untuk menjamin adanya persamaan persepsi, pola pikir dan kesatuan tindak dalam melaksanakan pembinaan Dokter Pendidik Klinis, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina Jabatan Dokter Pendidik Klinis melaksanakan sosialisasi dan fasilitasi kepada pejabat yang berkepentingan dan Dokter Pendidik Klinis.

- (2) Untuk pembinaan karier Dokter Pendidik Klinis secara profesional sesuai kompetensi jabatan, Departemen Kesehatan selaku Instansi Pembina, antara lain melaksanakan:
- a. Penyusunan petunjuk teknis jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - b. Penyusunan pedoman formasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - c. Penetapan standar kompetensi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - d. Pengusulan tunjangan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - e. Sosialisasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional bagi Dokter Pendidik Klinis dan penetapan sertifikasinya;
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 - k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis; dan
 - l. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis.



BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 29

Ketentuan teknis yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan ditetapkan lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas masing-masing.


Pasal 30

Untuk memperjelas dan mempermudah pelaksanaan Peraturan Bersama ini, dilampirkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/17/M.PAN/9/2008 sebagaimana tersebut pada Lampiran XVI Peraturan Bersama ini.

Pasal 31

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2009

KEPALA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

EDY TOPO ASHARI

MENTERI KESEHATAN,

ENDANG RAHAYU SEDYANINGSIH

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS PERTAMA

LAMPIRAN I-A : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS PERTAMA

Instansi :

Masa Penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama :	
2	NIP :	
3	Nomor Seri KARPEG :	
4	Tempat dan tanggal lahir :	
5	Jenis Kelamin :	
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :	
7	Pangkat/ golongan ruang/ TMT :	
8	Jabatan Dokter Pendidik Klinis Pertama :	
9	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10	Unit Kerja :	

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
I	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah						
	1. Dokter Spesialis						
	2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan						
	Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
2	PELAYANAN SPESIALISTIK						
	A. Melakukan pelayanan medik spesialistik Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	B. Melakukan tindakan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter tingkat sederhana						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter tingkat sederhana						
	C. Pelayanan kedokteran forensik						
	1. Melakukan pemeriksaan luar Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) Mencatat dan mendokumentasikan laporan otopsi/ keterangan pemeriksaan.						
	D. Pelayanan kesehatan lainnya						
	1. Melakukan tugas jaga						
	a. Panggilan / On Call						
	b. Ditempat/ Rumah Sakit						
3	PENGABDIAN MASYARAKAT						
	Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Mengamati penyakit/wabah di lapangan Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	3. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/ wabah tertentu sebagai anggota						
4	PENELITIAN						
	A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan						
	1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah dalam bentuk :						
	a. Monograf						
	b. Buku referensi						
	c. Majalah ilmiah						
	1) Internasional						
	2) Nasional terakreditasi						
	3) Nasional tidak terakreditasi						
	d. Melalui seminar						
	1) Disajikan						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	2) Poster						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan ilmiah populer						
	f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait						
	C. Pengeditan karya ilmiah Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran						
	1. Dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	2. Tidak dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental						
	1. Diakui secara nasional						
	2. Diakui secara internasional						
	3. Diakui secara lokal						
	F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						
	Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
ii	UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS						
	A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai						
	a. Pemasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional						
	Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya						
	1. Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan:						
	a. Strata 2 (S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran						
	b. Strata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran						
	2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang tugasnya:						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Strata 2 (S-2)						
	c. Strata 3 (S-3)						
	3. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian 5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Pendidik Klinis 6. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 1)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 2)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
VI CATATAN KETUA TIM PENILAI	
	<ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 4. dan seterusnya <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>

CONTOH :
**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS MUDA**

**LAMPIRAN I-B : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS MUDA**

Instansi :

Masa Penilaian tanggal s/d

I		KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama	:	
2	NIP	:	
3	Nomor Seri KARPEG	:	
4	Tempat dan tanggal lahir	:	
5	Jenis Kelamin	:	
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya	:	
7	Pangkat/ golongan ruang/ TMT	:	
8	Jabatan Dokter Pendidik Klinis Muda	:	
9	Masa Kerja Golongan	Lama	:
		Baru	:
10	Unit Kerja	:	

No	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah						
	1. Dokter Spesialis						
	2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						
2	PELAYANAN SPESIALISTIK						
	A. Melakukan pelayanan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melakukan tindakan medik spesialisik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	a. Tingkat sedang						
	b. Tingkat kompleks 1						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	a. Tingkat sedang						
	b. Tingkat kompleks 1						
	C. Pelayanan kedokteran forensik						
	1. Melakukan pemeriksaan luar						
	Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi)						
	a. Pemeriksaan umum						
	1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	b. Melakukan pemeriksaan penunjang						
	1) Pemeriksaan patologi anatomik						
	2) Pemeriksaan serologik						
	c. Melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya						
	Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	D. Pelayanan kesehatan lainnya						
	1. Penyuluhan/pelatihan/ penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat						
	a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan sebagai Koordinator						
3	PENGABDIAN MASYARAKAT						
	Pelaksanaan kegiatan bantuan/ partisipasi kesehatan						
	1. Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan						
	Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Mengamati penyakit/wabah di lapangan						
	Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	3. Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/ wabah tertentu sebagai ketua						
4	PELAYANAN PENDIDIKAN						
	A. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan						
	1. Menjadi pembimbing/fasilitator/mentor						
	2. Memberi perkuliahan/tutorial						
	B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien						
	Sebagai pembimbing/fasilitator/mentor						
	C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien						
	Sebagai pembimbing/fasilitator/mentor						
	D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan						
	1. Tesis						
	Menjadi pembimbing pendamping						
	2. Skripsi						
	a. Menjadi pembimbing utama						
	b. Menjadi pembimbing pendamping						
	E. Pengujian pada ujian akhir						
	sebagai anggota						
	F. Pembinaan kegiatan mahasiswa						
	Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	G. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran						
	1. Mengembangkan kurikulum sebagai anggota						
	2. Menyusun bahan ajar						
	H. Keikutsertaan dalam panitia penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota						
5	PENELITIAN						
	A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan						
	1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah dalam bentuk :						
	a. Monograf						
	b. Buku referensi						
	c. majalah ilmiah						
	1) Internasional						
	2) Nasional terakreditasi						
	3) Nasional tidak terakreditasi						
	d. Melalui seminar						
	1) Disajikan						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	2) Poster						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan ilmiah populer						
	f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah						
	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait						
	C. Pengeditan karya ilmiah						
	Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait						
	D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran						
	1. Dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	2. Tidak dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental						
	1. Diakui secara nasional						
	2. Diakui secara internasional						
	3. Diakui secara lokal						
	F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						
	Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS						
	A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai						
	a. Pemrasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional						
	Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai:						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya						
	1. Memperoleh ijasah/gelar di bidang kesehatan						
	a. Strata 2 (S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran						
	b. Strata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran						
	2. Memperoleh ijasah/gelar di uar bidang tugasnya						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Strata 2 (S-2)						
	c. Strata 3 (S-3)						
	3. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian 5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Pendidik Klinis 6. dan seterusnya	<p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">(jabatan)</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama pejabat pengusul)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 1)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p> <p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama penilai 2)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>
VI CATATAN KETUA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya	<p style="text-align: right;">.....</p> <p style="text-align: right;">Ketua Tim Penilai</p> <p style="text-align: right;">_____</p> <p style="text-align: right;">(nama)</p> <p style="text-align: right;">NIP.</p>

CONTOH :
 DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS MADYA

LAMPIRAN I-C PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS MADYA

Instansi : Masa Penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN	
1	Nama :
2	NIP :
3	Nomor Seri KARPEG :
4	Tempat dan tanggal lahir :
5	Jenis Kelamin :
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :
7	Pangkat/ golongan ruang/ TMT :
8	Jabatan Dokter Pendidik Klinis Madya :
9	Masa Kerja Golongan Lama :
	Baru :
10	Unit Kerja :

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah						
	1. Dokter Spesialis						
	2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						
2	PELAYANAN SPESIALISTIK						
	A. Melakukan pelayanan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan Dokter Spesialis Klinis						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melakukan tindakan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	a. Tingkat kompleks 2						
	b. Tingkat kompleks 3						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	a. Tingkat kompleks 2						
	b. Tingkat kompleks 3						
	C. Memberikan konsultasi spesialis						
	a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
	b. Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis.						
	D. Pelayanan kedokteran forensik						
	1. Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi)						
	a. Pemeriksaan khusus						
	1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
	b. Melakukan pemeriksaan penunjang.						
	1) Pemeriksaan toksikologik.						
	2) Pemeriksaan DNA (forensik molekuler).						
	c. Melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
	2. Menjadi konsultan Mediko Legal Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	3. Menjadi konsultan Etiko Legal. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
	E. Pelayanan kesehatan lainnya						
	Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan sebagai Ketua Departemen.						
3	PELAYANAN PENDIDIKAN						
	A. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan						
	1. Menjadi Narasumber						
	2. Memberi pembimbing keterampilan klinis						
	B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien						
	1. Menjadi Narasumber						
	2. Memberi pembimbing keterampilan klinis						
	3. Memberi perkuliahan/tutorial						
	C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien						
	1. Menjadi Narasumber						
	2. Memberi pembimbing keterampilan klinis						
	3. Memberi perkuliahan/tutorial						
	D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan						
	1. Disertasi						
	Menjadi pembimbing pendamping						
	2. Tesis						
	Menjadi pembimbing utama						
	E. Pengujian pada ujian akhir						
	Sebagai Sekretaris						
	F. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran						
	Mengembangkan kurikulum sebagai Ketua						
	G. Keikutsertaan dalam panitia penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai sekretaris						
	H. Penyampaian orasi ilmiah						
	Menyampaikan orasi ilmiah						
	I. Pembimbingan staf muda						
	Membimbing jenjang yang lebih muda						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
4	PENELITIAN						
	A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan						
	1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah dalam bentuk :						
	a. Monograf						
	b. Buku referensi						
	c. Majalah ilmiah						
	1) Internasional						
	2) Nasional terakreditasi						
	3) Nasional tidak terakreditasi						
	d. Melalui seminar						
	1) Disajikan						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	2) Poster						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan ilmiah populer						
	f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah						
	Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait						
	C. Pengeditan karya ilmiah						
	Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait						
	D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran						
	1. Dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	2. Tidak dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental						
	1. Diakui secara nasional						
	2. Diakui secara internasional						
	3. Diakui secara lokal						
	F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						
	Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
II	UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS						
	A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai						
	a. Pemasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai:						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya						
	1. Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan						
	a. Strata 2 (S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran						
	b. Strata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran						
	2. Memperoleh ijazah/gelardi luar bidang tugasnya:						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Strata 2 (S-2)						
	c. Strata 3 (S-3)						
	3. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian 5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Pendidik Klinis 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (nama penilai 1) NIP. _____ (nama penilai 2) NIP.
VI CATATAN KETUA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai _____ (nama) NIP.

CONTOH :
**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS UTAMA**

**LAMPIRAN I-D PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009**

**DAFTAR USUL PENETAPAN ANGKA KREDIT
 JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS UTAMA**

Instansi :

Masa Penilaian tanggal s/d

KETERANGAN PERORANGAN		
1	Nama :	
2	NIP :	
3	Nomor Seri KARPEG :	
4	Tempat dan tanggal lahir :	
5	Jenis Kelamin :	
6	Pendidikan yang telah diperhitungkan angka kreditnya :	
7	Pangkat/ golongan ruang/ TMT :	
8	Jabatan Dokter Pendidik Klinis Utama :	
9	Masa Kerja Golongan	Lama :
		Baru :
10	Unit Kerja :	

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
1	UNSUR UTAMA						
1	PENDIDIKAN						
	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah						
	1. Dokter Spesialis						
	2. Dokter Sub Spesialis/ Spesialis Konsultan						
	B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP)						
	1. Lamanya lebih dari 961 jam						
	2. Lamanya antara 641 - 960 jam						
	3. Lamanya antara 481 - 640 jam						
	4. Lamanya antara 161 - 480 jam						
	5. Lamanya antara 81 - 160 jam						
	6. Lamanya antara 30 - 80 jam						
	C. Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan Pendidikan dan pelatihan prajabatan golongan III						
2	PELAYANAN SPESIALISTIK						
	A. Melakukan pelayanan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	B. Melakukan tindakan medik spesialistik						
	1. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter Tingkat kompleks 4						
	2. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter Tingkat kompleks 4						
	C. Memberikan konsultasi spesialis Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan.						
	D. Pelayanan kedokteran forensik						
	1. Menjadi saksi ahli						
	a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
	2. Menjadi konsultan Mediko Legal Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter						
	3. Menjadi konsultan Etiko Legal. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter.						
3	PELAYANAN PENDIDIKAN						
	A. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan Menjadi penguji						
	B. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien Menjadi penguji						
	C. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi dengan pasien Menjadi penguji						
	D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan Disertasi Menjadi pembimbing Utama						
	E. Pengujian pada ujian akhir Sebagai Ketua						
	F. Keikutsertaan dalam panitia penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai Ketua						
4	PENELITIAN						
	A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan						
	1. Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah dalam bentuk :						
	a. Monograf						
	b. Buku referensi						
	c. Majalah ilmiah						
	1) Internasional						
	2) Nasional terakreditasi						
	3) Nasional tidak terakreditasi						
	d. Melalui seminar						
	1) Disajikan						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	2) Poster						
	a) Internasional						
	b) Nasional						
	e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan ilmiah populer						
	f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)						
	B. Penerjemahan/ penyaduran buku ilmiah Menerjemahkan/ menyadur buku ilmiah keilmuan terkait						
	C. Pengeditan karya ilmiah Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait						

NO	UNSUR DAN SUB UNSUR YANG DINILAI	ANGKA KREDIT MENURUT					
		INSTANSI PENGUSUL			INSTANSI PENILAI		
		LAMA	BARU	JUMLAH	LAMA	BARU	JUMLAH
1	2	3	4	5	6	7	8
	D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran						
	1. Dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	2. Tidak dipatenkan						
	a. Internasional						
	b. Nasional						
	E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental						
	1. Diakui secara nasional						
	2. Diakui secara internasional						
	3. Diakui secara lokal						
	F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian						
	Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat						
	JUMLAH						
	JUMLAH UNSUR UTAMA						
ii	UNSUR PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS						
	A. Pengajar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai						
	B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan						
	1. Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai						
	a. Pemasaran						
	b. Pembahas/ moderator/ narasumber						
	c. Peserta						
	2. Mengikuti delegasi ilmiah sebagai :						
	a. Ketua						
	b. Anggota						
	C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota organisasi profesi sebagai :						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	D. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis						
	Menjadi anggota Tim Penilai, sebagai:						
	a. Ketua/ Wakil ketua						
	b. Anggota						
	E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa						
	1. Penghargaan/ tanda jasa Satya Lancana Karya Satya						
	a. 30 (tiga puluh) tahun						
	b. 20 (dua puluh) tahun						
	c. 10 (sepuluh) tahun						
	F. Perolehan gelar kesarjaan lainnya						
	1. Memperoleh ijazah/gelar di bidang kesehatan						
	a. Strata 2 (S-2) Magister Kesehatan/ Kedokteran						
	b. Strata 3 (S-3) Kesehatan/ Kedokteran						
	2. Memperoleh ijazah/gelar di luar bidang tugasnya						
	a. Sarjana (S1)/Diploma IV						
	b. Strata 2 (S-2)						
	c. Strata 3 (S-3)						
	3. Memperoleh gelar kehormatan akademis						
	JUMLAH UNSUR PENUNJANG						
	JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG						

III. LAMPIRAN PENDUKUNG DUPAK	
1. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Spesialistik 2. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pengabdian Masyarakat 3. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Pelayanan Pendidikan 4. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penelitian 5. Surat Pernyataan Melakukan Kegiatan Penunjang Tugas Dokter Pendidik Klinis 6. dan seterusnya _____ NIP.
IV. CATATAN PEJABAT PENGUSUL	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya (jabatan) _____ (nama pejabat pengusul) NIP.
V. CATATAN ANGGOTA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya _____ (nama penilai 1) NIP. _____ (nama penilai 2) NIP.
VI. CATATAN KETUA TIM PENILAI	
1. 2. 3. 4. dan seterusnya Ketua Tim Penilai _____ (nama) NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN TELAH
 MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

LAMPIRAN II : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 TELAH MENGIKUTI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAYANAN SPESIALISTIK

LAMPIRAN III : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN SPESIALISTIK**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan spesialistik, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT

LAMPIRAN IV : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENGABDIAN MASYARAKAT**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pengabdian masyarakat, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN MELAKUKAN
 KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN

LAMPIRAN V : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN
 KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PELAYANAN PENDIDIKAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golonganruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan pelayanan pendidikan, sebagai berikut :

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN

LAMPIRAN VI : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENELITIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penelitian, sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP.

CONTOH :
 SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG
 TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN VII : PERATURAN BERSAMA
 MENTERI KESEHATAN DAN KEPALA
 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
 NOMOR : 20 TAHUN 2009
 TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**SURAT PERNYATAAN
 MELAKUKAN KEGIATAN PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Menyatakan bahwa :

Nama :
 NIP :
 Pangkat/golongan ruang/TMT :
 Jabatan :
 Unit Kerja :

Telah melakukan kegiatan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis sebagai berikut:

No	Uraian Kegiatan	Tanggal	Satuan Hasil	Jumlah Volume Kegiatan	Angka Kredit	Jumlah Angka Kredit	Keterangan/ bukti fisik
1.							
2.							
3.							
dst							

Demikian pernyataan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....
 Atasan langsung,

Nama Jelas
 NIP.

CONTOH :
PENETAPAN ANGKA KREDIT
DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN VIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor :

Instansi :

Masa penilaian tanggal : s/d

A. KETERANGAN PERORANGAN				
1.	NAMA	:		
2.	NIP	:		
3.	NOMOR SERI KARPEG	:		
4.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG/TMT	:		
5.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	:		
6.	JENIS KELAMIN	:		
7.	PENDIDIKAN TERTINGGI	:		
8.	JABATAN FUNGSIONAL/TMT	:		
9.	MASA KERJA GOLONGAN	LAMA BARU	:	
10.	UNIT KERJA	:		
B. PENETAPAN ANGKA KREDIT		LAMA	BARU	JUMLAH
1. UNSUR UTAMA				
a. Pendidikan				
1) Pendidikan Sekolah dan memperoleh Ijazah				
2) Pendidikan dan Pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat				
b. Kegiatan pelayanan spesialisik				
c. Kegiatan pengabdian masyarakat				
d. Kegiatan pelayanan pendidikan				
e. Kegiatan penelitian				
JUMLAH UNSUR UTAMA				
2. UNSUR PENUNJANG				
Penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis				
JUMLAH UNSUR PENUNJANG				
JUMLAH UNSUR UTAMA DAN UNSUR PENUNJANG				
C. DAPAT DIPERTIMBANGKAN UNTUK DINAIKKAN DALAM jabatan..... pangkat				
TMT.....				

Ditetapkan di :
Pada tanggal :

.....
Nama Jelas
NIP.

Asli disampaikan dengan hormat kepada :
Kepala BKN Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian BKN

Tembusan disampaikan kepada :

1. Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
 2. Pimpinan Unit Kerja ;
 3. Sekretaris Tim Penilai ;
 4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka Kredit;
 5. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD).
- *) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
PERTAMA KALI

LAMPIRAN IX : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN PERTAMA KALI
DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 16 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang perlu untuk mengangkat Saudara dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis.
- b.
.....
.....
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor tanggal.....;
2. Surat rekomendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :
 dalam jabatan dengan angka kredit
 (.....)

Kedua : **)

Ketiga : **)

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
 Pada tanggal

Nama jelas
 NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN MELALUI
PERPINDAHAN DARI JABATAN LAIN KE DALAM
JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN X : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN MELALUI PERINDAHAN DARI JABATAN LAIN
KE DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** : a. bahwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya, dipandang
perlu untuk mengangkat Saudara.....dalam jabatan Dokter Pendidik
Klinis;
- b.
.....
.....;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor tanggal.....;
2. Surat rekomendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Unit Kerja :
- dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)

Kedua : **).....

Ketiga : **).....

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
3. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
4. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
5. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
6. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
SURAT PERINGATAN

LAMPIRAN XI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201//MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

SURAT PERINGATAN

NOMOR :

D A R I :
KEPADA YTH :
ALAMAT :
TANGGAL :

1. Dengan ini memberitahukan dengan hormat, bahwa :

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol. ruang :
Jabatan :
Unit kerja :

sampai dengan tanggal Surat Peringatan ini sudah tahun menduduki jabatan
.....tetapi belum memenuhi ketentuan angka kredit yang ditentukan sejumlah
.....

2. Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 jo Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor dan Tahun , diminta agar Saudara dapat memenuhi ketentuan angka kredit yang dipersyaratkan.
3. Apabila tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut di atas, maka Saudara akan dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Pendidik Klinis.
4. Demikian untuk dimaklumi dan harap perhatian Saudara sebagaimana mestinya.

MENTERI/PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA, *)

(.....)
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBEBASAN
SEMENTARA DARI JABATAN
DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN XII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBEBASAN SEMENTARA DARI JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** :
- a. bahwa Saudara NIP pangkat/golongan ruang, terhitung mulai tanggal.....dibebaskan sementara dari jabatan Dokter Pendidik Klinis karena **);
 - b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, dipandang perlu untuk membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter Pendidik Klinis;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun1994;
 - 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008;
 - 6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** :
- Terhitung mulai tanggal : membebaskan sementara Pegawai Negeri Sipil :
- a. Nama :
 - b. NIP :
 - c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
 - d. Unit Kerja :
- dari jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)

dari jabatan dengan angka kredit sebesar (.....)

Kedua : (***)

Ketiga : (***)

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

Pada tanggal

.....

Nama jelas

NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Alasan pembebasan sementara.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENGANGKATAN
KEMBALI DALAM JABATAN
DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN XIII : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENGANGKATAN KEMBALI DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 28 Peraturan Menteri Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang
Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang
perlu untuk mengangkat kembali Saudara dalam jabatan Dokter
Pendidik Klinis.

b.
.....
.....

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

Pertama : Terhitung mulai tanggal :
..... mengangkat kembali Pegawai Negeri Sipil :

a. Nama :

b. NIP :

c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :

dalam jabatan dengan angka kredit
(.....)

Kedua : **)

Ketiga : **)

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal

.....

.....
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN *);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD);
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara/Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PEMBERHENTIAN DARI
JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN XIV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PEMBERHENTIAN DARI JABATAN DOKTER PENDIDIK KLINIS KARENA DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT
BERAT DAN TELAH MEMPUNYAI KEKUATAN HUKUM TETAP/TIDAK DAPAT MENGUMPULKAN ANGKA KREDIT
YANG DITENTUKAN *)

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP :..... jabatan
pangkat.....golongan ruang terhitung mulai tanggal
..... telah dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat berdasarkan
keputusan pejabat yang berwenang Nomor tanggal
..... /dinyatakan tidak dapat mengumpulkan angka kredit
dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara *);
- b. bahwa untuk tertib administrasi dan menjamin kualitas profesionalisme
Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, dipandang perlu
memberhentikan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan dari jabatan Dokter
Pendidik Klinis;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;
7. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal
11 Desember 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : memberhentikan
dengan hormat dari jabatan Dokter Pendidik Klinis:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :
- d. Unit Kerja :

Kedua : **).
Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Kepala BKN/Kantor Regional BKN yang bersangkutan*);
2. Kepala Biro/Bagian Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang bersangkutan;
3. Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit;
4. Kepala Biro/Bagian Keuangan Daerah yang bersangkutan *).
5. Pejabat Instansi lain yang berkepentingan.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

CONTOH :
KEPUTUSAN PENYESUAIAN/INPASSING
DALAM JABATAN DAN ANGKA
KREDIT DOKTER PENDIDIK KLINIS

LAMPIRAN XV : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

KEPUTUSAN
MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)
NOMOR :

TENTANG
PENYESUAIAN/INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT
DOKTER PENDIDIK KLINIS

MENTERI /PIMPINAN LPND/GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA*)

- Menimbang** : a. bahwa Saudara : NIP :..... dengan Keputusan
.....Nomor:, tanggal : terhitung mulai tanggal : telah
ditugaskan melakukan kegiatan pada :
- b. bahwa dengan berlakunya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara Nomor PER/17/M.PAN/9/2008 tentang Jabatan Fungsional Dokter
Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya dipandang perlu menetapkan keputusan
penyesuaian dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 sebagaimana telah sebelas kali di
ubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
PER/17/M.PAN/9/2008;
6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara
Nomor 1201/MENKES/PB/XII/2009 dan Nomor 20 Tahun 2009 tanggal 11
Desember 2009;
- Memperhatikan** : 1. Surat rekomendasi Kepala Rumah Sakit pendidikan Nomor tanggal.....;
2. Surat rekomendasi Dekan Fakultas kedokteran Nomor tanggal

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- Pertama** : Terhitung mulai tanggal : Pegawai Negeri Sipil
:
- a. Nama :
- b. NIP :
- c. Pangkat/Golongan ruang/TMT :

d. Unit Kerja :
disesuaikan dalam jabatan dengan angka kredit sebesar
(.....)

Kedua :
..... **)

Ketiga :
..... **)

Keempat : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Asli keputusan ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
Pada tanggal
.....

Nama jelas
NIP.

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan;
2. Kepala BKN/Kepala Kantor Regional BKN yang bersangkutan; *)
3. Pimpinan unit kerja Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan;
4. Kepala Biro Kepegawaian Instansi/Badan Kepegawaian Daerah yang bersangkutan;
5. Pejabat lain yang dipandang perlu.

*) Coret yang tidak perlu.

***) Diisi apabila ada penambahan diktum yang dianggap perlu.

LAMPIRAN XVI : PERATURAN BERSAMA
MENTERI KESEHATAN DAN
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
NOMOR : 1201/MENKES/PB/XII/2009
NOMOR : 20 TAHUN 2009
TANGGAL : 11 DESEMBER 2009

**PERATURAN MENTERI PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR : PER/17/M.PAN/9/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA**



**MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
TENTANG
JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG- MAHA ESA
MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pengembangan karier dan peningkatan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter dipandang perlu menetapkan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya;
- b. bahwa penetapan Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis dan Angka Kreditnya sebagaimana dimaksud di atas, ditetapkan dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098), sebagaimana telah sepuluh kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4192);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
13. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;

- Memperhatikan :**
1. Usul Menteri Kesehatan dengan surat Nomor 1192/Menkes/XI/2007 tanggal 14 November 2007;
 2. Pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara dengan surat Nomor K.26-30/V95-4/93 tanggal 31 Juli 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA TENTANG JABATAN FUNGSIONAL DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini yang dimaksud dengan:

1. Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup, tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan/medik, pengabdian masyarakat, pendidikan dokter dan dokter spesialis di Rumah Sakit Pendidikan serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran yang diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan secara penuh oleh pejabat yang berwenang;
2. Pelayanan kesehatan adalah bentuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat dalam upaya pencegahan, penyembuhan, dan pemulihan kesehatan akibat penyakit, meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta pembinaan peran serta masyarakat dalam rangka kemandirian di bidang kesehatan.
3. Pelayanan spesialisik adalah bagian dari pelayanan kesehatan/kedokteran yang meliputi pelayanan spesialis, pendidikan dan penelitian dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat pada umumnya,

dan pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis pada khususnya, serta pengembangan ilmu pengetahuan/ teknologi kedokteran.

4. Pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis adalah pendidikan profesi dokter dan dokter spesialis yang hampir seluruh pembelajarannya dilaksanakan di Rumah Sakit Pendidikan dengan seluruh perangkat sarana dan prasarananya sebagai penunjang pendidikan dan pasien rumah sakit sebagai media sekaligus sebagai materi pendidikan.
5. Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang menyelenggarakan pendidikan Dokter dan Dokter Spesialis dari Institusi Pendidikan Kedokteran.
6. Angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan/atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Dokter Pendidik Klinis dalam rangka pembinaan karier kepangkatan dan jabatannya.
7. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis.

BAB II

RUMPUN JABATAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK

Pasal 2

Jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis termasuk dalam rumpun kesehatan.

Pasal 3

- (1) Dokter Pendidik Klinis berkedudukan sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kedokteran dan pendidikan pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lain.
- (2) Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan jabatan karier yang hanya dapat diduduki oleh seseorang yang telah berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 4

Tugas pokok Dokter Pendidik Klinis adalah melaksanakan pelayanan spesialistik, pengabdian masyarakat, pelayanan pendidikan dokter dan dokter spesialis, serta melakukan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran di Rumah Sakit Pendidikan.

BAB III

INSTANSI PEMBINA DAN TUGAS INSTANSI PEMBINA

Pasal 5

- (1) Instansi Pembina jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah Departemen Kesehatan.**
- (2) Departemen Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaksanakan tugas pembinaan, yang antara lain meliputi :**
 - a. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;**
 - b. Menyusun pedoman formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis;**
 - c. Menetapkan standar kompetensi jabatan Dokter Pendidik Klinis;**
 - d. Mengusulkan tunjangan jabatan Dokter Pendidik Klinis;**
 - e. Sosialisasi jabatan Dokter Pendidik Klinis serta petunjuk pelaksanaannya;**
 - f. Penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis fungsional Dokter Pendidik Klinis;**
 - g. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan fungsional/teknis bagi Dokter Pendidik Klinis dan penetapan sertifikasi;**
 - h. Pengembangan sistem informasi jabatan Dokter Pendidik Klinis;**
 - i. Fasilitasi pelaksanaan jabatan Dokter Pendidik Klinis;**
 - j. Fasilitasi pembentukan organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis;**

- k. Fasilitasi penyusunan dan penetapan etika profesi dan kode etik Dokter Pendidik Klinis;
- l. Melakukan monitoring dan evaluasi jabatan Dokter Pendidik Klinis.

BAB IV

UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN

Pasal 6

Unsur dan sub unsur kegiatan Dokter Pendidik Klinis yang dinilai angka kreditnya adalah:

- a. Pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar;
 - 2. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kedokteran dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat; dan
 - 3. Pendidikan dan pelatihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) atau sertifikat.
- b. Pelayanan spesialistik, terdiri atas:
 - 1. Pelayanan medik spesialistik;
 - 2. Tindakan medik spesialistik;
 - 3. Memberikan konsultasi spesialistik;
 - 4. Pelayanan kedokteran forensik; dan
 - 5. Pelayanan kesehatan lainnya.
- c. Pengabdian masyarakat berupa pelaksanaan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan.
- d. Pelayanan pendidikan, terdiri atas:
 - 1. Pelaksanaan perkuliahan/tutorial dan pembimbingan;
 - 2. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus tanpa pasien;
 - 3. Pembimbingan dan penilaian seminar/diskusi kasus dengan pasien;
 - 4. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi / tesis / skripsi;

5. Pengujian pada ujian akhir;
 6. Pembinaan kegiatan mahasiswa;
 7. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran;
 8. Keikutsertaan dalam Panitia Penilai (Asesor) bahan ajar/kurikulum;
 9. Penyampaian orasi ilmiah; dan
 10. Pembimbingan staf muda.
- e. Penelitian, terdiri atas:
1. Menghasilkan karya ilmiah di bidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/kesehatan;
 2. Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah;
 3. Pengeditan karya ilmiah;
 4. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran;
 5. Menghasilkan rancangan dan karya monumental; dan
 6. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian.
- f. Penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis, terdiri atas:
1. Peran serta dalam seminar/lokakarya di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan;
 2. Pengajar/Pelatih di bidang pelayanan kesehatan lainnya;
 3. Keanggotaan dalam organisasi profesi Dokter Pendidik Klinis;
 4. Keanggotaan dalam Tim Penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis;
 5. Perolehan penghargaan/tanda jasa; dan
 6. Perolehan gelar kesarjanaan lainnya.

BAB V

JENJANG JABATAN DAN PANGKAT

Pasal 7

- (1) Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis adalah jabatan Tingkat Ahli;

- (2) Jenjang jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi, yaitu :
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama;
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda;
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya; dan
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama.
- (3) Jenjang pangkat Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan jenjang jabatannya, yaitu:
- a. Dokter Pendidik Klinis Pertama:
Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
 - b. Dokter Pendidik Klinis Muda:
 1. Penata, golongan ruang III/c; dan
 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
 - c. Dokter Pendidik Klinis Madya:
 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b; dan
 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
 - d. Dokter Pendidik Klinis Utama :
 1. Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d; dan
 2. Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
- (4) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (5) Penetapan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak sesuai dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VI
RINCIAN KEGIATAN DAN UNSUR YANG DINILAI
DALAM MEMBERIKAN ANGKA KREDIT

Pasal 8

(1) Rincian kegiatan Dokter Pendidik Klinis sesuai dengan jenjang jabatan adalah sebagai berikut:

a. Dokter Pendidik Klinis Pertama:

- 1. Melakukan pelayanan medik spesialisik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;**
- 2. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sederhana tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;**
- 3. Melakukan tindakan medik spesialisik tingkat sederhana dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;**
- 4. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;**
- 5. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pencatatan dan mendokumentasikan laporan otopsi/keterangan pemeriksaan;**
- 6. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga melalui panggilan/on call;**
- 7. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan tugas jaga di tempat/rumah sakit;**
- 8. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di**

lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

9. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter; dan
10. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai anggota.

b. Dokter Pendidik Klinis Muda:

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sedang tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 1 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat sedang dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
6. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 1 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan luar dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melakukan pemeriksaan dalam (otopsi) pemeriksaan umum dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan patologi anatomik;
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan serologik;
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
13. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan / penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
14. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan melaksanakan penyuluhan/pelatihan / penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
15. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi koordinator;
16. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan melaksanakan kegiatan

penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

17. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan mengamati penyakit/wabah di lapangan dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
18. Melaksanakan kegiatan bantuan/partisipasi kesehatan dengan menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu sebagai ketua;
19. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing/fasilitator/mentor;
20. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran dengan memberi perkuliahan/tutorial;
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing, fasilitator, mentor;
23. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing pendamping;
24. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan skripsi sebagai pembimbing utama;
25. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam

menghasilkan skripsi sebagai pembimbing pendamping;

26. Menguji pada ujian akhir sebagai anggota;
27. Membina kegiatan mahasiswa dibidang akademik dan kemahasiswaan;
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai anggota;
29. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan menyusun bahan ajar; dan
30. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar/kurikulum sebagai anggota.

c. **Dokter Pendidik Klinis Madya :**

1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis;
3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 2 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 3 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
5. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 2 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
6. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 3 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
7. Memberikan konsultasi spesialis tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

8. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis;
9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
10. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan khusus, dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
11. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan toksikologik;
12. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan penunjang melalui pemeriksaan DNA (forensik molekuler);
13. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan melaksanakan pemeriksaan jenazah ditempat penggalian, tempat kejadian perkara dan medikolegal lainnya dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
14. Melakukan pelayanan kedokteran forensik, menjadi konsultan mediko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
15. Menjadi konsultan etiko legal tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
16. Melakukan pelayanan kesehatan lainnya dengan memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan dengan menjadi ketua departemen;

17. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai narasumber;
18. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
19. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai narasumber;
20. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
21. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien memberi perkuliahan/tutorial;
22. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai narasumber;
23. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai pembimbing keterampilan Klinis;
24. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien dengan memberi perkuliahan / tutorial;
25. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing pendamping;
26. Membimbing dan ikut membimbing serta menguji dalam menghasilkan tesis sebagai pembimbing utama;
27. Menguji pada ujian akhir sebagai sekretaris;
28. Mengembangkan program kuliah dan bahan pengajaran dengan mengembangkan kurikulum sebagai ketua;
29. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar / kurikulum sebagai sekretaris;
30. Menyampaikan orasi ilmiah; dan

31. Membimbing staf muda pada jenjang yang lebih muda.
- d. Dokter Pendidik Klinis Utama:
1. Melakukan pelayanan medik spesialistik tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 2. Melakukan pelayanan medik spesialistik dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
 3. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 4. Melakukan tindakan medik spesialistik tingkat kompleks 4 dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 5. Memberikan konsultasi spesialis dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan;
 6. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 7. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi saksi ahli dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 8. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan mediko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;
 9. Melakukan pelayanan kedokteran forensik dengan menjadi konsultan etiko legal dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter;

10. Melaksanakan perkuliahan/tutorial dan membimbing serta menilai proses pembelajaran sebagai penguji;
 11. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus tanpa pasien sebagai penguji;
 12. Membimbing dan menilai seminar/diskusi kasus dengan pasien sebagai penguji;
 13. Membimbing dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan disertasi sebagai pembimbing utama;
 14. Menguji pada ujian akhir sebagai ketua; dan
 15. Menjadi panitia penilai (asesor) bahan ajar / kurikulum sebagai ketua.
- (2) Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama yang melaksanakan kegiatan penelitian guna pengembangan ilmu kedokteran dan penunjang tugas Dokter Pendidik Klinis diberikan nilai angka kredit sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 9

Apabila pada suatu unit kerja tidak terdapat Dokter Pendidik Klinis yang sesuai dengan jenjang jabatannya untuk melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), maka Dokter Pendidik Klinis lain yang berada satu tingkat di atas atau satu tingkat di bawah jenjang jabatannya dapat melakukan kegiatan tersebut berdasarkan penugasan secara tertulis dari pimpinan unit kerja yang bersangkutan.

Pasal 10

Penilaian angka kredit pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ditetapkan sebagai berikut :

- a. Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter Pendidik Klinis satu tingkat di atas jenjang jabatannya,

angka kredit yang diperoleh ditetapkan sebesar 80 % (delapan puluh persen) dari angka kredit setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

- b. Dokter Pendidik Klinis yang melaksanakan tugas Dokter Pendidik Klinis satu tingkat di bawah jenjang jabatannya, angka kredit yang diperoleh ditetapkan sama 100% (seratus persen) dengan angka kredit dari setiap butir kegiatan, sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 11

- (1) Unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit terdiri atas:
 - a. unsur utama; dan
 - b. unsur penunjang.
- (2) Unsur utama terdiri atas:
 - a. pendidikan;
 - b. pelayanan spesialistik;
 - c. pengabdian masyarakat;
 - d. pelayanan pendidikan; dan
 - e. penelitian.
- (3) Unsur penunjang adalah kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f.
- (4) Rincian kegiatan Dokter Pendidik Klinis dan angka kredit masing-masing unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Dokter Pendidik Klinis adalah sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini.

Pasal 12

- (1) Jumlah angka kredit kumulatif minimal yang harus dipenuhi oleh setiap Pegawai Negeri Sipil untuk dapat

diangkat dalam jabatan dan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis sebagaimana tersebut dalam Lampiran II dan Lampiran III Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini, dengan ketentuan :

- a. paling rendah 80% (delapan puluh persen) angka kredit berasal dari unsur utama dengan rincian :
 - 1). pelaksanaan pelayanan spesialisik paling rendah 30 % (tiga puluh persen);
 - 2). pelaksanaan pengabdian masyarakat paling tinggi 10 % (sepuluh persen);
 - 3). pelaksanaan pelayanan pendidikan paling rendah 25 % (dua puluh lima persen); dan
 - 4). pelaksanaan penelitian di bidang kedokteran paling rendah 15 % (lima belas persen).
 - b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) angka kredit berasal dari unsur penunjang.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang telah memiliki angka kredit melebihi angka kredit yang telah ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi, kelebihan angka kredit tersebut dapat diperhitungkan untuk kenaikan jabatan/pangkat berikutnya.
 - (3) Dokter Pendidik Klinis yang telah mencapai angka kredit untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi pada tahun pertama dalam masa jabatan/pangkat yang didudukinya, pada tahun berikutnya diwajibkan mengumpulkan angka kredit paling rendah 20 % (dua puluh persen) dari jumlah angka kredit yang dipersyaratkan untuk kenaikan jabatan/pangkat setingkat lebih tinggi yang berasal dari kegiatan tugas pokok.
 - (4) Dokter Pendidik Klinis Utama, pangkat Pembina Utama golongan ruang IV/e, setiap tahun sejak menduduki pangkat dan jabatannya diwajibkan mengumpulkan angka kredit dari kegiatan tugas pokok paling rendah 25 (dua puluh lima) angka kredit.

Pasal 13

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang secara bersama-sama membuat karya tulis/karya ilmiah di bidang pelayanan dan pendidikan kedokteran, pembagian angka kreditnya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila terdiri dari 2 (dua) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 60% (enam puluh persen) untuk penulis utama dan 40% (empat puluh persen) untuk penulis pembantu;
 - b. Apabila terdiri dari 3 (tiga) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 50 % (lima puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 25% (dua puluh lima persen) untuk penulis pembantu; atau
 - c. Apabila terdiri dari 4 (empat) orang penulis maka pembagian angka kreditnya adalah 40% (empat puluh persen) untuk penulis utama dan masing-masing 20% (dua puluh persen) untuk penulis pembantu.
- (2) Jumlah penulis pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling banyak terdiri dari 3 (tiga) orang.

BAB VII

PENILAIAN DAN PENETAPAN ANGKA KREDIT

Pasal 14

- (1) Untuk kelancaran penilaian dan penetapan angka kredit, setiap Dokter Pendidik Klinis wajib mencatat dan menginventarisir seluruh kegiatan yang dilakukan.
- (2) Penilaian dan penetapan angka kredit terhadap setiap Dokter Pendidik Klinis dilakukan paling kurang 1 (satu) kali dalam setahun.
- (3) Penilaian dan penetapan angka kredit bagi Dokter Pendidik Klinis yang akan dipertimbangkan untuk naik pangkat dilakukan paling kurang 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) bulan sebelum periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 15

(1) Pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, adalah:

- a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Utama yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan dan instansi lainnya;
- b. Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Departemen Kesehatan;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Provinsi.
- d. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di lingkungan Kabupaten/Kota.
- e. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) bagi Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya yang bekerja pada Rumah Sakit Pendidikan di instansi masing-masing.

(2) Dalam menjalankan kewenangannya, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh :

- a. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Departemen Kesehatan bagi Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Direktorat Jenderal;

- b. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Sekretariat Direktorat Jenderal Yang Membina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan bagi Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Unit Kerja ;
- c. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Provinsi bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Provinsi;
- d. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis Kabupaten/Kota bagi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Kabupaten/Kota;
- e. Tim Penilai Jabatan Fungsional Dokter Pendidik Klinis unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II), bagi Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen, yang selanjutnya disebut Tim Penilai Instansi.

Pasal 16

- (1) Tim Penilai Jabatan Dokter Pendidik Klinis terdiri dari unsur teknis pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter, unsur kepegawaian, dan pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Penilai sebagai berikut :
 - a. Seorang Ketua merangkap anggota;
 - b. Seorang Wakil Ketua merangkap anggota;
 - c. Seorang Sekretaris merangkap anggota dari unsur kepegawaian; dan
 - d. Paling kurang 4 (empat) orang anggota.
- (3) Anggota Tim Penilai dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling kurang 2 (dua) orang dari pejabat fungsional Dokter Pendidik Klinis.
- (4) Syarat untuk menjadi Anggota Tim Penilai adalah :

- a. Menduduki jabatan/pangkat paling rendah sama dengan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis yang dinilai;
- b. Memiliki keahlian serta mampu untuk menilai prestasi kerja Dokter Pendidik Klinis; dan
- c. Dapat aktif melakukan penilaian.

Pasal 17

- (1) Apabila Tim Penilai Sekretariat Direktorat Jenderal belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (2) Apabila Tim Penilai Provinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Provinsi terdekat atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (3) Apabila Tim Penilai Kabupaten/ Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Kabupaten/Kota lain terdekat atau Tim Penilai Provinsi atau Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (4) Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan, penilaian dan penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dapat dimintakan kepada Tim Penilai Direktorat Jenderal.
- (5) Pembentukan dan susunan Anggota Tim Penilai ditetapkan oleh :
 - a. Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jenderal dan Tim Penilai Unit Kerja;

- b. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi untuk Tim Penilai Provinsi;
- c. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk Tim Penilai Kabupaten/Kota; dan
- d. Pimpinan unit pelayanan kesehatan Departemen selain Departemen Kesehatan (setingkat eselon II) untuk Tim Penilai Instansi.

Pasal 18

- (1) Masa jabatan Anggota Tim Penilaian adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang telah menjadi Anggota Tim Penilai dalam 2 (dua) masa jabatan berturut-turut, dapat diangkat kembali setelah melampaui masa tenggang waktu 1 (satu) masa jabatan.
- (3) Dalam hal terdapat Anggota Tim Penilai yang ikut dinilai, maka Ketua Tim Penilai dapat mengangkat Anggota Tim Penilai Pengganti.

Pasal 19

Tata kerja dan tata cara penilaian Tim Penilai Jabatan Dokter Pendidik Klinis ditetapkan oleh Menteri Kesehatan selaku Pimpinan Instansi Pembina jabatan Dokter Pendidik Klinis.

Pasal 20

Usul penetapan angka kredit Dokter Pendidik Klinis diajukan oleh :

- a. Pimpinan Rumah Sakit Pendidikan paling rendah eselon II di lingkungan Departemen Kesehatan, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Pimpinan Unit Kerja yang secara fungsional membawahi Rumah Sakit Pendidikan non Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II) kepada Direktur Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan untuk angka kredit Dokter

Pendidik Klinis Utama di lingkungan Departemen Kesehatan dan Instansi lain.

- b. Pejabat yang membidangi kepegawaian paling rendah eselon II kepada Sekretaris Direktorat Jenderal yang membina pelayanan medik Departemen Kesehatan, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan Departemen Kesehatan.
- c. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.
- d. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.
- e. Pejabat yang membidangi kepegawaian yang bersangkutan kepada Pimpinan Unit Pelayanan Kesehatan yang secara fungsional membawahi Rumah Sakit Pendidikan di luar Departemen Kesehatan (paling rendah eselon II), untuk angka kredit Dokter Pendidik Klinis Pertama sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Madya di lingkungan masing-masing.

Pasal 21

- (1) Angka kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, digunakan untuk mempertimbangkan kenaikan jabatan/pangkat Dokter Pendidik Klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Keputusan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit, tidak dapat diajukan keberatan oleh Dokter Pendidik Klinis yang bersangkutan.

BAB VIII
PENGANGKATAN DALAM JABATAN DOKTER PENDIDIK
KLINIS

Pasal 22

Pejabat yang berwenang mengangkat Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat untuk pertama kali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis harus memenuhi syarat:**
 - a. Berijazah paling rendah Dokter Spesialis;**
 - b. Rekomendasi Direktur Rumah Sakit Pendidikan dan Dekan Fakultas Kedokteran;**
 - c. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan**
 - d. Setiap unsur penilaian prestasi kerja dan pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah dinilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.**
- (2) Pengangkatan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan angka kredit yang diperoleh dari unsur utama dan unsur penunjang setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.**
- (3) Pengangkatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengangkatan untuk mengisi lowongan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis, yang telah dipersiapkan pada waktu pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil.**

Pasal 24

Di samping persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan

Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis, sebagai berikut:

1. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Pusat dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.
2. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dilaksanakan sesuai dengan formasi jabatan Dokter Pendidik Klinis yang ditetapkan oleh Kepala Daerah masing-masing setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara setelah mendapat pertimbangan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 25

- (1) Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari jabatan lain ke dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis dapat dipertimbangkan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 24;
 - b. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling kurang dinilai baik dalam 1(satu) tahun terakhir.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan usia paling tinggi 55 tahun sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, bagi Dokter Spesialis yang menduduki jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan menjalankan tugas di rumah sakit pendidikan yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.
- (3) Pangkat yang ditetapkan bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sama dengan pangkat yang dimiliki, dan jenjang jabatan Dokter Pendidik Klinis ditetapkan sesuai dengan jumlah angka

kredit yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit yang berasal dari unsur utama dan unsur penunjang.

BAB IX

PEMBEBASAN SEMENTARA, PENGANGKATAN KEMBALI, DAN PEMBERHENTIAN DARI JABATAN

Pasal 26

Pejabat yang berwenang membebaskan sementara, mengangkat kembali, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Dokter Pendidik Klinis, adalah pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Dokter Pendidik Klinis Pertama pangkat Pengatur Muda Tingkat I golongan ruang III/b sampai dengan Dokter Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama Tingkat I golongan ruang IV/d, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak menduduki pangkat dan/atau jabatan terakhir tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi.
- (2) Dokter Pendidik Klinis Utama pangkat Pembina Utama, golongan ruang IV/e, dibebaskan sementara dari jabatannya apabila setiap tahun sejak menduduki pangkat/jabatannya tidak dapat mengumpulkan angka kredit paling rendah 25 (dua puluh lima) dari kegiatan tugas pokok.
- (3) Selain pembebasan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Dokter Pendidik Klinis dibebaskan sementara dari jabatannya apabila :
 - a. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat berupa jenis hukuman disiplin penurunan pangkat;
 - b. Diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil;

- c. Ditugaskan secara penuh di luar jabatan Dokter Pendidik Klinis;
- d. Menjalani cuti di luar tanggungan negara, kecuali untuk persalinan keempat dan seterusnya; atau
- e. Tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan.

Pasal 28

- (1) Dokter Pendidik Klinis yang telah selesai menjalani pembebasan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) huruf a, huruf c, huruf d, dan huruf e, dapat diangkat kembali dalam Jabatan Dokter Pendidik Klinis.
- (2) Dokter Pendidik Klinis yang dibebaskan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) huruf b, dibebaskan sementara karena diberhentikan sementara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966, diangkat kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis, apabila berdasarkan Keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dinyatakan tidak bersalah atau dijatuhi pidana percobaan.
- (3) Pengangkatan kembali dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dengan menggunakan angka kredit terakhir yang dimiliki dan angka kredit dari prestasi kerja di bidang pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter yang diperoleh selama pembebasan sementara setelah ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit.

Pasal 29

Dokter Pendidik Klinis diberhentikan dari jabatannya apabila:

- a. Dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sejak dibebaskan sementara dari jabatannya sebagaimana di maksud dalam Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat mengumpulkan angka kredit yang ditentukan;

- b. Dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali hukuman disiplin berat berupa penurunan pangkat.

BAB X

PENYESUAIAN / INPASSING DALAM JABATAN DAN ANGKA KREDIT

Pasal 30

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang pada saat ditetapkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini telah dan masih melaksanakan tugas pelayanan kesehatan dan pendidikan dokter berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang, dapat disesuaikan/diinpassing dalam jabatan dan angka kredit Dokter Pendidik Klinis dengan ketentuan:
 - a. Berijazah Dokter Spesialis dengan rekomendasi dari Direktur Rumah Sakit dan Dekan Fakultas Kedokteran;
 - b. Pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b; dan
 - c. Setiap unsur penilaian prestasi kerja atau pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Dokter Spesialis yang diangkat dalam jabatan Dosen pada pendidikan tinggi bidang kesehatan dan yang bertugas di rumah sakit pendidikan.
- (3) Angka kredit kumulatif untuk penyesuaian/inpassing dalam jabatan Dokter Pendidik Klinis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah angka kredit terakhir yang dimiliki dalam jabatan fungsional Dokter.
- (4) Untuk menjamin keseimbangan antara beban kerja dan jumlah Pegawai Negeri Sipil yang akan disesuaikan/inpassing harus mempertimbangkan formasi jabatan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31


Ketentuan pelaksanaan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Pasal 32

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2008

MENTERI NEGARA
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA,


EFFENDI

LAMPIRAN 1: PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
 TANGGAL: 16 September 2008

RINCIAN BUTIR KEGIATAN JABATAN FUNGSIONAL
 DOKTER PENDIDIK KLINIS DAN ANGKA KREDITNYA


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
I	PENDIDIKAN	A. Pendidikan sekolah dan mendapat ijazah	1 Dokter Spesialis 2 Dokter Sub Spesialis / Spesialis konsultan	Ijazah Ijazah	150 200	Semua jenjang Semua jenjang
		B. Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL)	1 Lamanya lebih dari 961 jam 2 Lamanya antara 641 - 960 jam 3 Lamanya antara 481 - 640 jam 4 Lamanya antara 161 - 480 jam 5 Lamanya antara 81 - 160 jam 6 Lamanya antara 30 - 80 jam	Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat Sertifikat	15 9 5 3 2 1	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		C. Pendidikan dan pelatihan prajabatan	Pendidikan dan pelatihan prajabatan Golongan III	Sertifikat	2	-
II	PELAYANAN SPESIALISTIK	A. Melakukan pelayanan medik spesialisistik	1 Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pasien	0.003 0.006 0.009 0.012	Pertama Muda Madya Utama
			2 Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Pasien	0.007	Muda
			3 Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis	Pasien	0.01	Madya
			4 Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan	Pasien	0.013	Utama
		B. Melakukan tindakan medik spesialisistik	1 a. Tingkat sederhana b. Tingkat sedang c. Tingkat kompleks 1 d. Tingkat kompleks 2 e. Tingkat kompleks 3 f. Tingkat kompleks 4 Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan tindakan tindakan tindakan tindakan tindakan	0.004 0.013 0.027 0.05 0.06 0.22	Pertama Muda Muda Madya Madya Utama
			2 a. Tingkat sederhana b. Tingkat sedang c. Tingkat kompleks 1 d. Tingkat kompleks 2 e. Tingkat kompleks 3 f. Tingkat kompleks 4 Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tindakan tindakan tindakan tindakan tindakan tindakan	0.005 0.02 0.03 0.06 0.09 0.24	Pertama Muda Muda Madya Madya Utama
		C. Memberikan konsultasi spesialis	1 Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 2 Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis	tindakan tindakan	0.009 0.015	Madya Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
		D. Pelayanan kedokteran forensik	3 Dengan pembimbingan terhadap peserta Dokter Spesialis Klinis Konsultan 1 Melakukan pemeriksaan luar a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	tidakkan kasus kasus	0.02 0.01 0.03	Utama Pertama Muda
			2 Melakukan pemeriksaan dalam (Otopsi) a. Pemeriksaan Umum 1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Pemeriksaan Khusus 1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter c. Melakukan pemeriksaan penunjang 1) pemeriksaan patologi anatomi 2) pemeriksaan toksikologi 3) pemeriksaan serologi 4) pemeriksaan DNA (forensik molekuler) d. Melaksanakan pemeriksaan jenazah di tempat pengpialan, tempat kejadian perkara dan mediko legal lainnya 1) Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 2) Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter e. Mencatat dan mendokumentasikan laporan otopsi/ket. Pemeriksaan	kasus kasus kasus kasus spesimen spesimen spesimen spesimen jenazah jenazah laporan	0.02 0.05 0.06 0.075 0.05 0.045 0.03 0.06 0.09 0.13 0.005	Muda Muda Madya Madya Muda Madya Muda Madya Muda Madya Pertama
		E. Pelayanan Kesehatan lainnya	3 Menjadi Sakai Ahli a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 4 Menjadi Konsultan Mediko Legal a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 5 Menjadi konsultan Etiko Legal a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kali Kali kasus kasus kasus kasus	0.12 0.2 0.06 0.1 0.06 0.1	Utama Utama Madya Utama Madya Utama
			1 Melakukan Tugas Jaga a. Panggilan/on call b. Ditempat/Rumah Sakit 2 Penyiuban/pelatihan/penataran kesehatan kepada tenaga kesehatan dan masyarakat a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 3 Memimpin satuan unit kerja pelayanan kesehatan a. Ketua Departemen b. Koordinator	Kali Kali kali kali Kali Kali	0.006 0.08 0.002 0.002 3 1	Pertama Pertama Muda Muda Madya Muda
III	PENGABDIAN MASYARAKAT	Pelaksanaan Kegiatan Bantuan/Partisipasi kesehatan	1 Melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana alam/wabah di lapangan a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter 2 Mengabdikan panyakut/wabah di lapangan	Kali Kali	0.25 0.5	Pertama Muda

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
IV	PELAYANAN PENDIDIKAN	A. Pelaksanaan perkuliahan/Tutorial dan pembimbingan	a. Tanpa pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kali	0.25	Pertama
			b. Dengan pembimbingan terhadap peserta pendidikan dokter	Kali	0.5	Muda
			3 Menjadi anggota tim penanggulangan penyakit/wabah tertentu			
		B. Pembimbingan dan penilaian Seminar /diskusi kasus tanpa pasien	a. Sebagai ketua	Kali	0.5	Muda
			b. Sebagai anggota	Kali	0.25	Pertama
			1 menjadi Narasumber	Kegiatan	0.05	Madya
			2 Menjadi pembimbing keterampilan Klinis	Kegiatan	0.08	Madya
			3 Menjadi Pembimbing/ fasilitator/ mentor	Kegiatan	0.06	Muda
		C. Pembimbingan dan penilaian Seminardiskusi dengan pasien	4 Menjadi Penguji	Kegiatan	0.08	Utama
			5 Memberi perkuliahan/Tutorial	Kegiatan	0.04	Muda
			1 menjadi Narasumber	Kegiatan	0.05	Madya
			2 Menjadi pembimbing keterampilan Klinis	Kegiatan	0.08	Madya
			3 Menjadi Pembimbing/ fasilitator/ mentor	Kegiatan	0.06	Muda
		D. Pembimbingan dan ikut serta dalam pembimbingan serta menguji dalam menghasilkan	4 Menjadi Penguji	Kegiatan	0.08	Utama
5 Memberi perkuliahan/Tutorial	Kegiatan		0.06	Madya		
1 Disertasi						
a. menjadi Pembimbing Utama	peserta/th		0.12	Utama		
b. menjadi Pembimbing Pendamping	peserta/th		0.5	Madya		
E. Pengujian pada ujian akhir	2 Teles					
	a. menjadi Pembimbing Utama	peserta/th	0.3	Madya		
	b. menjadi Pembimbing Pendamping	peserta/th	0.15	Muda		
F. Pembinaan kegiatan mahasiswa	3 Skripsi					
	a. menjadi Pembimbing Utama	peserta/th	0.06	Muda		
	b. menjadi Pembimbing Pendamping	peserta/th	0.03	Muda		
G. Pengembangan program kuliah dan penyusunan bahan pengajaran	1 Sebagai Ketua	Kegiatan	0.08	Utama		
	2 Sebagai Sekretaris	Kegiatan	0.06	Madya		
	3 sebagai Anggota	Kegiatan	0.04	Muda		
H. Keikutsertaan dalam Panitia Penilai (Asesor) bahan ajar/Kurikulum	1 Mengembangkan kurikulum	jam	0.04	Muda		
	a. Ketua	kurikulum	0.06	Madya		
		b. Anggota	kurikulum	0.04	Muda	
		2 Menyusun bahan ajar	kurikulum	0.09	Muda	
		a. Sebagai Ketua	kurikulum	0.12	Utama	
		b. Sebagai Sekretaris	kurikulum	0.09	Madya	


NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			c. sebagai Anggota	kurikulum	0.06	Muda
			Menyampaikan orasi ilmiah	kurikulum	0.03	Madya
			Membimbing jenjang yang lebih muda	kurikulum	0.036	Madya
V	PENELITIAN	A. Menghasilkan karya ilmiah dibidang pelayanan dan/atau pendidikan kedokteran/ kesehatan	1 Hasil penelitian yang dipublikasikan dalam bentuk buku atau jurnal ilmiah dalam bentuk a. Monograf b. Buku referensial c. majalah ilmiah 1) Internasional 2) Nasional terakreditasi 3) Nasional tidak terakreditasi d. Melalui seminar 1) Disajikan a) Internasional b) Nasional 2) Poster a) Internasional b) Nasional e. Koran, majalah populer, majalah umum sebagai tulisan ilmiah populer f. Hasil penelitian yang tidak dipublikasikan (tersimpan di perpustakaan)	Monograf Buku Majalah Majalah Majalah	20 40 40 25 10	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang
		B. Penerjemahan/penyaduran buku ilmiah	Menerjemahkan/menyadur buku ilmiah keilmuan terkait	Buku	15	Semua Jenjang
		C. Pengeoditan karya ilmiah	Mengedit/menyunting karya ilmiah keilmuan terkait	Buku	10	Semua Jenjang
		D. Membuat rancangan dan karya teknologi kedokteran/ pendidikan kedokteran	1 Dipatenkan a. Internasional b. Nasional 2 Tidak dipatenkan a. Internasional b. Nasional	Rancangan Rancangan	80 40	Semua Jenjang Semua Jenjang
		E. Menghasilkan rancangan dan karya monumental	1 Diikuti secara nasional 2 Diikuti secara internasional 3 Diikuti secara lokal	Rancangan Rancangan Rancangan	20 15 20	Semua Jenjang Semua Jenjang Semua Jenjang
		F. Penyajian pengembangan hasil pendidikan dan penelitian	Menyajikan pengembangan hasil pendidikan dan penelitian agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.	Rancangan	10	Semua Jenjang
VI	PENUNJANG TUGAS DOKTER PENDIDIK KLINIS	A. Pengejar/ pelatih bidang pendidikan kedokteran/kesehatan	Mengajar/ melatih pada pendidikan dan pelatihan pegawai	Kajian	15	Semua Jenjang
		B. Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang pendidikan kedokteran/ kesehatan	1 Mengikuti seminar/ lokakarya sebagai : a. Penarasaran b. Pembahas/ moderator/ narasumber	2 jam pelajaran Kali Kali	0.3 3 2	Semua jenjang Semua jenjang Semua jenjang

NO	UNSUBUR	SUB UNSUBUR	BUTIR KEGIATAN	SATUAN SETIAP HASIL	ANGKA KREDIT	PELAKSANA
1	2	3	4	5	6	7
			<ul style="list-style-type: none"> c. Peserta 2 Mengikuti delegasi ilmiah sebagai : <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua b. Anggota C. Keanggotaan dalam organisasi Dokter Pendidik Klinis D. Keanggotaan dalam Tim penilai jabatan fungsional Dokter Pendidik Klinis E. Perolehan penghargaan/ tanda jasa F. Perolehan gelar keserjanaan lainnya 	<ul style="list-style-type: none"> Kali Kali Kali Tahun Tahun Tahun Tahun Penghargaan Penghargaan Penghargaan Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah Ijazah 	<ul style="list-style-type: none"> 1 1,5 1 0,75 1 0,75 3 2 1 15 20 5 10 15 15 	<ul style="list-style-type: none"> Semua jenjang



JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PENGANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS DENGAN PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT															
			DOKTER PENDIDIK KLINIS						MUDA			UTAMA						
			III/b	III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/f	IV/g	IV/h					
1.	UNSUR UTAMA A. Pendidikan : a). pendidikan sekolah b). diklat B. Pelayanan Spesialistik C. Pengabdian Masyarakat D. Pelayanan Pendidikan E. Penelitian	≥ 80%	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150
2.	UNSUR PENUNJANG Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Pendidik Klinis	≤ 20%	-	10	30	50	80	110	140	180	200	300	400	550	700	850	1050	150
	J U M L A H		150	200	300	400	550	700	850	1050	150	300	400	550	700	850	1050	150



LAMPIRAN III : PERATURAN MENTERI NEGARA
 PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
 NOMOR: PER/17/M.PAN/9/2008
 TANGGAL: 16 September 2008

JUMLAH ANGKA KREDIT KUMULATIF MINIMAL
 UNTUK PANGKATAN DAN KENAIKAN JABATAN/PANGKAT
 DOKTER PENDIDIK KLINIS DENGAN PENDIDIKAN DOKTER SUB SPESIALIS/SPECIALIS KONSULTAN

NO.	UNSUR	PERSENTASE	JENJANG JABATAN/GOLONGAN RUANG DAN ANGKA KREDIT												
			DOKTER PENDIDIK KLINIS												
			MUDA				MADYA								
			III/c	III/d	IV/a	IV/b	IV/c	IV/d	IV/e	IV/f					
1.	UNSUR UTAMA														
	A. Pendidikan : a). pendidikan sekolah		200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200
	b). diklat														
	B. Pelayanan Spesialistik	≥ 80%		80	160	280	400	520	680						
	C. Pengabdian Masyarakat														
	D. Pelayanan Pendidikan														
	E. Penelitian														
2.	UNSUR PENUNJANG														
	Kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas Dokter Pendidik Klinis	≤ 20%		20	40	70	100	130	170						
	J U M L A H		200	300	400	550	700	850	1050						

